



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanamodindi Nomor: 03/PP.05.1-BA/7271081004/2023 tentang Penggantian Pantarlih Pemilu 2024 Kelurahan Tanamodindi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAMODINDI KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Muhammad Danial	L	Jl. Merpati
2.	Moh Rafli Nazril Irham S	L	Jl. Veteran
3.	Eka Saputra Uhan	L	Jl. Kakatua
4.	Anggi Afriani Lalong	P	Jl. Beo
5.	Mohammad Afandi	L	Jl. Nuri

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAMODINDI,  
TTD  
IBMASIAH WARDATUN ISLAMIAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah